

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar negara, UUD 1945 menduduki posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya bahwa, tidak ada UU atau regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari UUD 1945. Dengan demikian, proses penyusunan UU atau regulasi di bawahnya harus relevan, maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tujuan pertama berbunyi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia¹. Petikan alinea ini memang terkesan luar biasa. Secara tidak langsung, negara hadir memberikan perlindungan dari segala ancaman yang mengganggu stabilitas kehidupan atau aktivitas masyarakat.

Sejatinya bahwa, sejarah lahirnya negara atau pemerintah adalah untuk mengurus dan memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakatnya. Esensi dari kehadiran pejabat publik yang merupakan kaki tangan negara adalah memberikan kenyamanan serta perlindungan warga masyarakat dari berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas kehidupan masyarakat agar tetap kondusif, terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Salah satu potensi ancaman yang sulit terhindarkan di tengah kehidupan masyarakat adalah bencana alam. Bencana alam pada dasarnya tidak meninggalkan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

kesan kondusif serta menunjang kehidupan masyarakat. Hal yang terjadi adalah situasi yang kurang baik di mana kebanyakan masyarakat yang terkena dampak bencana alam akan kehilangan harta benda atau kehilangan sanak keluarga. Sedangkan dalam konteks regional atau nasional, kejadian bencana alam sangat mempengaruhi proses pembangunan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah sebagai pelayan masyarakat menjamin keselamatan atau kenyamanan setiap warga negaranya sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam upaya menjaga, memberikan perlindungan serta menjaga stabilitas bangsa dari segala ancaman, maka pemerintah terlibat aktif dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Melihat kondisi Indonesia dengan tingkat kerawanan bencana alamnya tinggi, sangat mengganggu proses pembangunan bangsa kedepan. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Mengingat dampak bencana alam yang begitu dasyat, dipastikan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara efisien dan efektif. Salah satu proses penyelenggaraan bencana alam adalah tahap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam. Paradigma pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam bertujuan mengurangi atau meminimalisir dampak bencana alam. Artinya bahwa fokus

manajemen bencana bukan hanya terletak pada saat darurat dan rehabilitasi. Sebagai langkah preventif, manajemen penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan diharapkan mampu meminimalisir dan mengurangi dampak bencana alam.

Dalam konteks Internasional, Jepang merupakan Negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Negara Jepang sudah sangat akrab dengan kejadian bencana alam. Akan tetapi, Negara Jepang sangat diidentik sebagai Negara dengan ketahanan terhadap bencana alam yang baik. Upaya-upaya strategis oleh Pemerintah Jepang dalam pencegahan dan kesiapsiagaan sudah sangat membantu mengurangi dampak bencana alam.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan dengan kejadian bencana alam. Bahkan letak strategis Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam peta rawan bencana nasional menempatkan NTT pada peringkat keempat nasional dengan skor 187. Hal ini disebabkan letak NTT yang berada pada tiga lempeng dunia yang rentan mendatangkan gempa bumi, gunung meletus. Selain itu siklus bencana tahunan angin puting beliung, gelombang pasang, longsor, kebakaran dan kekeringan².

Wilayah Kota Kupang merupakan salah satu wilayah yang sering dilanda bencana alam, misalnya, angin puting beliung, banjir/longsor, kekeringan dan gelombang pasang/tsunami. Fenomena bencana alam yang terjadi di Kota Kupang

² Eginius Mo'a, "NTT Peringkat Empat Rawan Bencana Nasional", diakses dari https://www.google.com/kupang.tribunnews.com/ntt-peringkat-empat-rawan-bencana_nasional, pada senin, 24 september, 19:48 WITA

pada umumnya rutin terjadi pada setiap tahun. Artinya bahwa, kejadian bencana alam tersebut bukan merupakan cerita baru di Kota Kupang. Berikut merupakan data rekapitulasi bencana di Kota Kupang dari tahun 2013-Juni 2019

Tabel 1.1
Rekapan kejadian bencana dan Jumlah Keluarga Terdampak
Tahun 2013 - Juni 2019³

No.	Tahun	KK	Tanah Longsor	Angin Kencang/ Badai Tropis	Gelombang Pasang	Kekeringan	Jumlah
1.	2013	102	15	35	6	-	56
2.	2014	1023	16	85	8	1	110
3.	2015	269	9	43	9	-	61
4.	2016	114	10	24	1	-	35
5.	2017	273	34	28	16	-	78
6.	2018	145	23	28	8	-	59
7.	Jan-Juni 2019	862	7	12	1	1	21
Total		2.788	144	255	49	2	420

Sumber: BPBD Kota Kupang Tahun 2019

Dari data di atas, kita bisa melihat dalam tujuh (7) tahun terakhir fenomena bencana alam rutin terjadi di Kota Kupang. Hal tersebut menandakan bahwa kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Kupang sudah pada tahap yang maksimal. Artinya bahwa, proses pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

³ Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Kupang Tahun 2019

kejadian bencana alam sudah rutin dilakukan. Untuk itu, dalam setiap kejadian bencana alam yang melanda Kota Kupang, akan menjadi suatu pembelajaran.

Logikanya bahwa, BPBD Kota Kupang harus bisa belajar dari bencana alam sebelumnya. Seperti pepatah kuno mengatakan: *sediakan payung sebelum hujan*. Intrepretasi dalam pepatah ini bisa kita gunakan untuk mengurangi dampak bencana alam. Meskipun dalam kasus yang lain, kita susah memprediksi terjadinya bencana alam yang datangnya diluar dugaan kita. Artinya bahwa pihak yang berwenang seperti BMKG⁴ tidak memprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi bencana. Akan tetapi, sebagai langkah preventif ada baiknya kita melakukan hal tersebut secara berkala, agar masyarakat wilayah Kota Kupang selalu siap ketika dalam situasi bencana alam.

Upaya-upaya preventif seperti sosialisasi bahaya bencana alam, peringatan dini dan lain sebagainya menjadi point penting dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam. Fokus manajemen bencana bukan pada saat terjadi atau sesudah bencana, melainkan awal terjadi bencana perlu dioptimalkan. Tujuan akhir dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam adalah bisa mengurangi korban dan kerusakan fasilitas umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih fenomena bencana alam serta peran BPBD Kota Kupang yang berjudul: “**Studi Tentang Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan**

⁴Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan suatu lembaga non departemen yang bertugas memberikan informasi tentang keadaan alam, seperti suhu dan perkiraan cuaca.

Bencana Daerah Kota Kupang dalam Menyikapi Bencana Alam di Kota Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kebijakan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam Menyikapi Bencana Alam di Kota Kupang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam Menyikapi Bencana Alam di Kota Kupang.

1.3.2 Manfaat

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terkait Kebijakan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam Menyikapi Bencana Alam di Kota Kupang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi setiap masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui upaya pencegahan dan Kesiagsiagaan bencana alam di Kota Kupang.
3. Hasil penelitian ini bisa jadi rucukan atau acuan bagi penelitian lanjutan.

4. Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan peneliti terkait upaya-upaya pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana alam.